BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu fenomena sosial mengenai perilaku manusia yang menyimpang dan merupakan ancaman bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. Kesejahteraan rakyat direbut melalui perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya.

Menurut Romli Atmasasmita[1], korupsi merupakan tindak pidana yang unik, multi dimensi dan sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta tidak mudah menentukan apa yang menjadi sebab utamanya *(causa prima)*, dan begitu pula tidak mudah untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Tindak pidana korupsi juga merupakan tindak pidana yang beraspek ekonomi, di mana ada kerugian keuangan dan/atau perekonomian negara yang ditimbulkan. Oleh karena itu, upaya pemulihan kerugian keuangan dan/ atau perekonomian negara harus mendapat prioritas dalam penanganan perkara

[1] Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 74.

tindak pidana korupsi di samping hukuman badan yang adil untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.[2]

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya keuangan negara. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif, dan terstruktur sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.[3]

Korupsi mempunyai segi-segi menguntungkan bagi yang berkuasa, bukan saja sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri tetapi juga sebagai mekanisme bagi penyelesaian politik, membina jalinan relasi dan bahkan partisipasi politik. Tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, sehingga diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa salah satunya melalui pembentukan suatu badan khusus yang bersifat Independen dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, yang

---

[2] Musa Darwin Pane, *Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi*, http://repository.unpas.ac.id, 2016, hlm. 2, Diakses pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 10. 15 WIB.

[3] Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 4

pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan.[4]

Korupsi sebagai bentuk perbuatan pidana di era modern, yang mana pengaturannya belum diatur dalam KUHP, hal tersebut menjadikan korupsi sebagai perbuatan pidana khusus atau perbuatan pidana yang pengaturannya diatur di luar KUHP, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan tertulis lainnya, sebagai produk legislatif.[5]

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[6] Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.[7]

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan

---

[4] Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 279.

[5] Musa Darwin Pane, *Pengganti… op cit*, hlm. 2

[6] Maruli Tua Situmeang, *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, http://repository.unpas.ac.id, 2016, hlm. 1, Diakses pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 13. 18 WIB.

[7] *Ibid.*, hlm. 3

atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia.[8] Secara umum dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan dan bersaranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.[9]

Mengenai kewenangan kejaksaan dan kepolisian dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, tentu tidak akan terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya penulis akan menyebutnya dengan KPK), sehingga kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dimiliki oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Dibentuknya KPK didasari oleh ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam ayat 1 menyebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yakni semua aspek yang dapat

---

[8] Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 12

[9] Sri Soemantri Martosoewignjo, sebagaimana di kutif oleh Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan… op cit*, hlm. 14

mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individu baik dari pihak legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun pihak lain yang berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang atau akan ditangani.

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan substansi hukum pidana dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana). Di Indonesia, hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu secara dikumpulkan dalam suatu kitab kodifikasi (KUHP) yang merupakan hukum pidana umum dan tersebar dalam pelbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu, yang merupakan hukum pidana khusus.[10]

Penyidikan merupakan tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena pada tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[11]. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya penulis akan menyebutnya dengan KUHAP) merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu dalam hal tertentu jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara/tindak pidana

---

[10] Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan… op cit*, hlm. 43

[11] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 54.

khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pasal 45 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya penulis akan menyebutnya dengan UU KPK) disebutkan bahwa penyidik tindak pidana korupsi adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Bangsa Indonesia sangat berharap atas fungsi atau peranan hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari korupsi.[12] Dewasa ini, hampir di seluruh sektor pembangunan, bahkan di sendi-sendi kehidupan sehari-hari masyarakat telah terjangkit tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hukum harus tampil di depan sebagai sarana yang ampuh sekaligus menunjukkan arah bagi upaya pemberantasan korupsi.[13]

Sebelum dimulai proses penyidikan, terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Jika penyidikan berhenti ditengah jalan, Undang-Undang memberikan wewenang

---

[12] Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 16

[13] *Id.,*

penghentian penyidikan kepada penyidik, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan, yang menyebutkan jika dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Untuk itu setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (selanjutnya penulis akan menyebutnya dengan SP3).

Dikeluarkannya SP3 selalu menjadi bahan tudingan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi yang terjadi di negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.[14]

Berbeda dengan Kejaksaan dan POLRI sebagai penyidik suatu tindak pidana, KPK yang merupakan sebuah institusi atau lembaga negara yang dibentuk dari UU KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 dalam setiap

---

[14] Emerson Yuntho, *"Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi",* http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11608/mencermati-pemberian-sp3-kasus-korupsi, diakses pada tanggal 8 Februari 2017, pukul. 16.20 WIB

penyidikan yang dilakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 UU KPK yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pernyataan dalam pasal tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yang pertama ditinjau dari sudut pandang hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka pada tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam pasal tersebut sekilas tentu saja dinilai mengebiri hak asasi tersangka yang juga merupakan warga negara, sebab tanpa adanya SP3, maka seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK seolah-olah tidak lagi memiliki kemungkinan untuk dipulihkan kehormatan dan martabatnya, padahal filosofi adanya SP3 adalah sebagai sebuah mekanisme koreksi dan instrumen untuk memulihkan martabat tersangka bila penyidik ternyata tidak memiliki cukup bukti untuk meneruskan kasus ke tingkat penuntutan.

Berbeda halnya jika dilihat dari sudut pandang latar belakang dibentuknya KPK yang berperan sebagai salah satu tonggak penegakan hukum di Indonesia dalam usaha pemberantasan korupsi. Undang-Undang telah menggariskan KPK untuk selalu berada di luar cara-cara konvensional penegakan hukum karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak

pidana khusus yang sering disebut dengan *extra ordinary crime*, dan oleh karena itulah dibutuhkan cara-cara khusus pula untuk menanganinya.[15]

Salah satu contoh kasus korupsi yang ditangani oleh KPK adalah Budi Gunawan. KPK menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji. Komjen Budi saat itu menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri, dan namanya menjadi satu-satunya calon yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri. Komjen Budi menjadi tersangka korupsi dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SSDM Mabes Polri tahun 2004-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI. Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK yaitu setelah melakukan gelar perkara kasus pada Senin, 12 Januari 2015. Forum itu sepakat meningkatkan penyelidikan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Setelah ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka, ia mengajukan praperadilan terhadap KPK, yang berakhir bahwa Budi Gunawan memenangkan praperadilan tersebut yang pada saat itu proses sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Dalam pertimbangannya, Hakim Sarpin menyatakan Budi Gunawan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri bukanlah penyelenggara Negara, sehingga pada

---

[15] Suara Pembaharuan, *"Jadikan Korupsi Extra Ordinary Crime"* http://www.prakarsarakyat.org./artikel/fokus/artikel.php?aid=29687, diakses pada hari Kamis, 25 Februari 2017, pukul 09.10 WIB.

akhirnya KPK pun melimpahkan kasus Budi Gunawan tersebut kepada Kejaksaan Agung. Dengan adanya peristiwa tersebut, KPK diharapkan lebih berhati-hati dalam menangani setiap kasus yang ditanganinya serta dengan adanya Pasal 40 UU KPK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum di Indonesia sehingga dapat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, Penulis bermaksud menulis skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYIDIK KPK YANG TIDAK BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan Pasal 40 UU KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan KUHAP?

2. Bagaimana solusi hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya larangan penyidik KPK mengeluarkan SP3 jika penetapan tersangka itu tidak sah secara hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 40 UU KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan KUHAP.

2. Untuk mengetahui solusi hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya larangan penyidik KPK mengeluarkan SP3 jika penetapan tersangka itu tidak sah secara hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kontribusi dan menambah pengetahuan pembaca di bidang pengetahuan hukum pidana pada umumnya, serta

ketidakwenangan Penyidik KPK dalam mengeluarkan SP3 pada perkara tindak pidana korupsi pada khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 UU KPK.

2. Kegunaan Praktis

   a. Memberi pedoman dan masukan bagi Penyidik dalam kewenangannya mengeluarkan SP3 terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi serta dengan adanya Pasal 40 UU KPK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum di Indonesia sehingga dapat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

   b. Memberi informasi bagi masyarakat mengenai penerapan Pasal 40 UU KPK dalam perkara tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila merupakan dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila yang memiliki tujuan

untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual serta material. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.[16]

Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai kaidah dasar negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV menyebutkan bahwa :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

[16] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016, hlm. 70.

Inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea ke-IV, sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam pembukaan alinea ke-IV. Istilah negara hukum tidak ditulis dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan bahwa Indonesia negara hukum baru dituliskan secara jelas pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang menyebutkan, bahwa:

" Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga harus dilandasi oleh hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan kedaulatan hukum. Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[17]

Penegakan hukum dilakukan untuk memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana berupa sanksi pidana, salah satunya adalah dalam perkara tindak pidana korupsi. Bab II Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor

[17] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. Vii.

31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan yang dimaksud dengan korupsi adalah:

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Saat ini Indonesia memiliki lembaga khusus dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Menurut Pasal 3 dan 4 UU KPK menyebutkan bahwa:

> "KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi."

Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk melakukan peranannya, KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU KPK bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari:

1. Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi;
2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi;
4. Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menangani kasus, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi, KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi korupsi. Pasal 8 ayat (1) UU KPK, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditinjaklanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/ tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangnan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11 UU KPK juga menyebutkan KPK diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat pengak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pengak hukum dan penyelengara negara;
2. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berbagai kalangan hukum menyebut KPK sebagai lembaga super *(superbody)*. Disamping itu, peranan KPK melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan SP3 dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU KPK, KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang super tersebut, KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis. Masyarakat tidak mau tahu akan keluh kesah KPK bekait dengan kurangnya personil maupun kesendirian KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.[18]

Sebelum dilakukannya proses penyidikan, dilakukan terlebih dahulu proses penyelidikan pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi oleh pejabat penyelidik. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, yang penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan jejak berupa keterangan bukti-bukti" sebagai suatu "peristiwa" yang diduga merupakan suatu tindak pidana.[19] Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan

---

[18] https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-yuridis-mengenai-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/, Diakses pada tanggal 6 Mei 2017, pukul. 12.15 WIB.

[19] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 101.

bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.[20]

Sebelum melangkah melakukan proses penyidikan, penyelidik harus terlebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.[21] Dari kedua rangkaian proses ini terdapat semacam graduasi antara tahap penyelidikan menuju ke tahap penyidikan, karena itu dibutuhkan kehati-hatian yang sangat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian membahas konsep teoretis berbagai metode, kelebihan dan kelemahanya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.

---

[20] *Ibid.,* hlm. 109.
[21] *Ibid.,* hlm. 102.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), data sekunder bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan data sekunder bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel) yang berhubungan dengan ketidakwenangan penyidik KPK dalam mengeluarkan SP3.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, Peneliti mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata atau arti pasal dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang.

3. Tahap Penelitian

   a. Studi Kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa :

      1) Data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain :

         a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4
         b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
         c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
         d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
         e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

      2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum.

      3) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel dan makalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu :

a. Perpustakaan
    1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung.
    2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
    3) Perpustakan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung.

b. *Website*

1) www.hukumonline.com

2) www.prakarsarakyat.org

3) www.repository.unpas.ac.id

4) www.wonkdermayu.wordpress.com

5) www.antaranews.com

6) www.bbc.com/indonesia